



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

**PROSEDUR MUTU
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI**






Kode/No : PM-UPAP-08

Tanggal : 15 Jan 2021

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 3

**PROSEDUR MUTU INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dedi Purwanto, S.Kom., M.Kom	Ka. UPAP		30 Agustus 2021
2. Pemeriksaan	Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si	Ka. BPAP		30 Agustus 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor III		30 Agustus 2021
4. Penetapan	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		30 Agustus 2021
5. Pengendalian	Husni Muharram Ritonga, BA.,MSc	Ka. PPMU		30 Agustus 2021

1. Tujuan Prosedur	<p>Prosedur ini bertujuan agar prosedur instrumen suplemen konversi terarah dan terkandi</p> <p>Mewujudkan prinsip-prinsip akreditasi yang independen, akurat, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai Pasal 2 ayat 3 Permen Ristek Dikti No 32, 2016</p>
2. Luas Lingkup Prosedur	<p>Prosedur ini meliputi BPAP, Program Studi dan Unit Kerja</p>
3. Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPAP melakukan analisa kelayakan prodi, Kelayakan prodi seperti Akreditasi A ke Unggul, B ke Baik Sekali & C ke Baik 2. BPAP dan Unit Kerja melaksanakan FGD terkait instrumen suplemen konversi 3. Prodi Menindak lanjuti hasil FGD dengan mengerjakan dokumen dokumen suplemen konversi 4. Prodi menyerahkan dokumen suplemen konversi ke BPAP 5. BPAP Memverifikasi kelegkapan dokumen suplemen konversi 6. UPAP mengajukan dokumen suplemen konversi dengan mengupload dokumen ke SAPTO 7. BAN-PT memverifikasi Dokumen 8. Penerbitan SK oleh BAN-PT
4. Definisi Istilah	<p>INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) Akreditasi adalah Instrumen yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.</p>
5. Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPAP melakukan analisa kelayakan prodi, Kelayakan prodi seperti Akreditasi A ke Unggul, B ke Baik Sekali & C ke Baik 2. BPAP dan Unit Kerja melaksanakan FGD terkait instrumen suplemen konversi 3. Prodi Menindak lanjuti hasil FGD dengan mengerjakan dokumen dokumen suplemen konversi 4. Prodi menyerahkan dokumen suplemen konversi ke BPAP 5. BPAP Memverifikasi kelegkapan dokumen suplemen konversi 6. UPAP mengajukan dokumen suplemen konversi dengan mengupload dokumen ke SAPTO 7. BAN-PT memverifikasi Dokumen 8. Penerbitan SK oleh BAN-PT

6. Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Ka. BPAP bertanggung jawab terhadap terlaksananya instrumen suplemen konversi2. Ka. UPAP bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan suplemen konversi	
7. Bagan Alir Prosedur	Terlampir (Flow Chart).	
8. Catatan	-	
9. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Hadir2. Notulen Rapat	



PROSEDUR MUTU

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

Ka. UPAP

Ka. BPAP

REKTOR III

No.Dokumen : PM-UPAP-08

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Jan 2021

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini bertujuan agar prosedur instrumen suplemen konversi terarah dan terkandi
- 1.2. Mewujudkan prinsip-prinsip akreditasi yang independen, akurat, obyektif, transparan dan akuntabel sesuai Pasal 2 ayat 3 Permen Ristek Dikti No 32, 2016

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi BPAP, Program Studi dan Unit Kerja

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Ka. BPAP bertanggung jawab terhadap terlaksananya instrumen suplemen konversi
- 3.2. Ka. UPAP bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan suplemen konversi

4. DEFINISI

4.1. INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) Akreditasi tahun 2020 adalah Instrumen yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT yang khusus digunakan untuk konversi peringkat dari sistem peringkat A, B, dan C ke sistem peringkat Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

5. REFERENSI

- 5.1. Peraturan BAN-PT Tentang Panduan Surveilen Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi Tahun 2016
- 5.2. Standar ISO 9001:2015 Klausul 6.2.1
- 5.3. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi.

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. REKAMAN

- 7.1. Daftar Hadir : FM-DPMI-01-05
- 7.5. Notulen Rapat : FM-DPMI-01-06



PROSEDUR MUTU

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

Dibuat :

Diperiksa :

Disetujui :

Ka. UPAP

Ka. BPAP

REKTOR III

No. Dokumen : PM-UPAP-08

Revisi : 00

Tgl Eff : 15 Jan 2021

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
<pre>graph TD; MULAI([MULAI]) --> UPAP1[UPAP]; UPAP1 --> Analisa[Analisa]; Analisa --> BPAP[BPAP & Unit Kerja]; BPAP --> FGD[FGD]; FGD --> Prodi[Prodi]; Prodi --> TindakLanjut[Tindak Lanjut]; TindakLanjut --> BPAP2[BPAP]; BPAP2 --> Verifikasi[Verifikasi]; Verifikasi --> UPAP2[UPAP]; UPAP2 --> Upload[Upload]; Upload --> BANPT[BAN-PT]; BANPT --> VerifikasiPenerbitan[Verifikasi & Penerbitan SK]; VerifikasiPenerbitan --> SELESAI([SELESAI]);</pre>	FM-DPMI-01-05 FM-DPMI-01-06	1. Daftar Hadir 2. Notulen Rapat	UPAP melakukan analisa kelayakan prodi, Kelayakan prodi seperti Akreditasi A ke Unggul, B ke Baik Sekali & C ke Baik BPAP dan Unit Kerja melaksanakan FGD terkait instrumen suplemen konversi 1. Prodi Menindak lanjuti hasil FGD dengan mengerjakan dokumen dokumen suplemen konversi 2. Prodi menyerahkan dokumen suplemen konversi ke BPAP BPAP Memverifikasi kelegkapan dokumen suplemen konversi UPAP mengajukan dokumen suplemen konversi dengan mengupload dokumen ke SAPTO 1. BAN-PT memverifikasi Dokumen 2. Penerbitan SK oleh BAN-PT



DAFTAR HADIR

No.Dokumen : FM-DPMI-01-05

Revisi : 00

Tgl. Eff. : 15 Jan 2021

Tanggal : _____

Pukul : _____

Tempat : _____

Pimpinan Rapat : _____

Agenda Rapat : _____

NO.	NAMA	JABATAN / UNIT	TANDA TANGAN	
1			1	
2				2
3			3	
4				4
5			5	
6				6
7			7	
8				8
9			9	
10				10
11			11	
12				12
13			13	
14				14
15			15	
16				16
17			17	
18				18
19			19	
20				20
21			21	
22				22



NOTULEN RAPAT

No. Dokumen : FM-DPMI-01-06
Revisi : 00
Tgl. Eff. : 15-Jan-21

Hal :

Hari/Tanggal :
Waktu : Wib s.d Wib
Tempat :

Pimpinan Rapat :	
Peserta Rapat :	
1.	6. 11
2.	7. 12
3.	8. 13
4.	9. 14
5.	10. 15

Catatan :

1 Agenda Rapat :

2 Pembahasan Rapat :

3 Keputusan Rapat :

1.

2.

3.

4 Catatan :

5 Saran :

Dibuat oleh,

Disahkan oleh,

.....

.....